

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.073/QR/DSY-WI/05/1446

Tentang:
HUKUM PENGELOLAAN DANA UMRAH PAKET MURAH

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Animo umat Islam yang terus meningkat untuk melakukan perjalanan umrah ini kemudian diikuti dengan menjamurnya biro perjalanan umrah dan beberapa biro/travel umrah menawarkan paket umrah dengan biaya yang relatif murah dan jaminan pelayanan memuaskan;
 2. Beberapa travel/biro perjalanan menjual paket umrah dengan harga murah yang tidak sesuai hitungan biaya dasar umrah tersebut sehingga banyak kalangan masyarakat yang memilih paket seperti ini meski pada akhirnya tak sedikit yang berujung pada kegagalan keberangkatan dan penipuan;
 3. Biro-biro perjalanan ibadah umrah yang menjual paket murah di bawah standar mengelola dana calon jemaahnya dengan bentuk yang berbeda-beda namun umumnya dengan dua cara yaitu sistem reskedul masalah (gali-tutup lubang) atau pengelolaan dana umrah melalui investasi;
 4. Penjualan paket umrah promo yang sangat murah di bawah standar dan tidak logis dalam kalkulasi bisnis mengandung unsur *gharar* yang besar dan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar muamalah lainnya.
 5. Bahwa pemasaran produk haji dan umrah yang menjual paket murah khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah telah menimbulkan polemik pada sesama kader organisasi;
 6. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
 7. Bahwa dengan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Syariah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan himbauan terhadap berbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah kader dan simpatisan;
 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Hukum Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah dalam sebuah Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 188:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Artinya: "Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui."

2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 195:
﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾
Artinya: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

3. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

4. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 29:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali jika itu adalah (hasil) perdagangan (yang dilandasi) saling ridha di antara kalian."

5. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 90:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, dan judi dan pemujaan berhala dan mengadu nasib dengan batang-batang anak panah adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beruntung."

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1513) dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

« أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ »

Artinya: "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang jual-beli (dengan cara melempar) kerikil, dan juga melarang jual-beli gharar."

7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 3462) dari sahabat Abdullah bin Umar ؓ:

« إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ »

Artinya: "Apabila kalian telah berjual-beli dengan sistem al-'inah, mengambil ekor-ekor sapi, rela dengan pertanian dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan meliputi kalian dengan kehinaan yang tidak akan dicabut oleh-Nya hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Hadis ini menunjukkan keharaman perbuatan rekayasa transaksi haram dengan berkedok transaksi halal.

8. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 101) dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

« مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »

Artinya: "Siapapun yang menipu kita (umat Islam), maka ia bukanlah (bagian dari) kita."

9. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad (no. 17265) dari sahabat Rafi' bin Khadij ؓ:

« قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْوَرٍ" »

Artinya: "Dikatakan (kepada Rasulullah ﷺ) Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik."

10. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad (no. 21082) dari sahabat Amru bin Yatsribi ؓ:

« أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ »

Artinya: "Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sesuatu dari harta saudaranya kecuali dengan rida pemiliknya."

11. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 52) dan Muslim (no. 1599) dari sahabat al-Nukman bin Basyir ؓ:

« الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ »

Artinya: “Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat (samar hukumnya) yang banyak orang tidak mengetahuinya.”

12. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 33) dan Muslim (no. 59) dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

« آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ حَانَ »

Artinya: “Tanda-tanda munafik ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanah dia khianat.”

13. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan, hingga ada dalil yang mengharamkannya.” (Al-Asybah wa Al-Nazhair, Al-Suyuti hal. 60)

14. Kaidah Fikih:

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan dihilangkan.” (Al-Asybah wa Al-Nazhair, Al-Subki 1/41)

- Memperhatikan :**
1. Anggaran Dasar Wahdah Islamiyah Pasal 5 Ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah Pasal 8 Ayat 3 tentang Dewan Syariah;
 2. Liqa Ilmi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pengelolaan Dana Umrah Paket Murah tanggal 13 Rajab 1438 H/9 April 2017 M;
 3. Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima'Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain;
 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS);
 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 83/DSN MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pengelolaan dana calon jamaah umrah murah nonstandar terlarang dengan pertimbangan:
 - a. Kebanyakan Biro Perjalanan ibadah umrah yang meluncurkan paket murah nonstandar mengelola dana dalam bentuk reskedul masalah (gali-tutup lubang) dan bentuk investasi pada sektor yang dianggap mendatangkan *high profit*;
 - b. Kedua bentuk pengelolaan dana jamaah umrah murah nonstandar tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah atau prinsip bisnis syariah; dan
 - c. Paket umrah murah nonstandar memunculkan banyak permasalahan di tengah masyarakat dan di bisnis haji dan umrah yang sulit terselesaikan.
 2. Mengimbau kepada para kader, anggota, simpatisan dan kaum muslimin secara umum untuk tidak ikut dalam paket umrah murah nonstandar ini baik sebagai jemaah, agen atau pengurus demi menghindarkan diri dari korban penipuan dan tidak terlibat dalam tolong-menolong dalam perbuatan dosa.

3. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Makassar, 02 Jumadilawal 1446 H
04 November 2024 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.